

Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari

Author:

Rama Yanti¹
Hudi Yusuf²

Afiliation:

Universitas Bung Karno^{1,2}

Corresponding email:

ramayanti126@gmail.com
Hoedydjoesoef@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-01-18
Accepted: 2024-01-20
Published: 2024-01-20



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Jangan pernah mengingkari kebenaran hukum dan jangan merekayasa peristiwa hukum sehingga mengakibatkan pihak yang tidak bersalah menjadi bersalah, karena alam semesta akan menunjukkan yang sebenarnya. Atau hukum yang 'buta' itu akan mencari Jalannya sendiri. Dokumenter viral Netflix yang berjudul "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" menyebabkan kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan kembali. Dokumenter itu membahas jalannya sidang Jessica yang dihukum karena kasus kopi sianida. "Ice Cold" menuai pro dan kontra di kalangan publik, dan cukup banyak juga orang-orang yang secara terbuka membela Jessica Wongso yang dituduh menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Namun, apakah sebenarnya dokumenter "Ice Cold" sudah menyajikan seluruh fakta dari persidangan? Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interpretasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normative. Berdasarkan tayangan Netflix, keterangan pengacara, pengakuan Jessica, pendapat para ahli dan ujaran-ujaran masyarakat. Kasus kematian Mirna Wayan Salihin adalah misterius. Dan terpidana Jessica Kumala Wongso adalah 'korban' yang dipaksa menjadi pelaku. Konspirasi hukum, bila benar ada harus diungkap seterang-terangnya. Kalau memang tidak ada konspirasi dalam kasus ini, harus juga diungkap dengan terang-benderang. Harus diungkap siapa yang bermain dan apa tujuannya?

Kata Kunci: Kasus Sianida, Pengadilan Sesat

Pendahuluan

Delapan tahun silam, pada 6 Januari 2016, Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus kematian seorang perempuan bernama Wayan Mirna Salihin. Ia meninggal dunia setelah menenggak kopi yang ternyata mengandung racun berjenis sianida. Menurut pemeriksaan polisi telah ditemukan sekitar 3,75 milligram sianida dalam lambung Mirna. Setelah melakukan proses penyidikan yang alot, polisi kemudian menetapkan teman dekat Mirna, Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus tersebut. Kronologinya, pada 6 Januari 2016 silam, Mirna, Jessica, dan seorang temannya bernama Hani Boon Juwita berjanji untuk bertemu di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Jessica tampak hadir lebih dulu di lokasi dan memesan tiga minuman untuk temannya. Satu es kopi Vietnam untuk Mirna dan dua cocktail untuk dirinya dan Hani. Tidak lama, Mirna datang menghampiri keduanya. Ia pun langsung

meminum kopi tersebut yang ternyata mengandung racun mematikan, sianida. Perempuan yang saat itu berusia 27 tahun tersebut pun langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Mulutnya juga mengeluarkan busa seperti tampak keracunan. Mirna menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, termasuk melihat rekaman kamera CCTV, memeriksa Jessica, Hani, keluarga Mirna, hingga pegawai kafe Olivier sebagai saksi, polisi pun akhirnya menetapkan tersangka pembunuhan tersebut yaitu Jessica karena diduga telah menaruh racun dalam kopi yang dia pesan untuk Mirna. Pihak Jessica sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan (PN) Jakarta Pusat, tapi gugatan itu ditolak dengan dalih salah alamat. Sidang kasus tersebut pertama kali digelar pada 15 Juni 2016 silam. Setidaknya ada 32 kali sidang sebelum akhirnya hakim memutuskan Jessica Wongso bersalah dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016 silam. Sejumlah kriminolog menilai bahwa kasus tersebut sangat pelik karena tidak ditemukan alat bukti yang secara langsung memperlihatkan bahwa Jessica lah yang telah membunuh Mirna. Tidak diketahui apakah Jessica benar-benar menaruh sianida atau tidak. Sebab, rekaman kamera CCTV di Kafe Olivier hanya merekam kegiatan saat Jessica Wongso memindahkan gelas kopi Mirna sebanyak dua kali dan seperti sedang mengambil sesuatu di dalam tasnya hingga ia pun ditetapkan tersangka oleh hakim. Sementara itu, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakir yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica dalam persidangan tersebut mengatakan bahwa rekaman kamera CCTV tidak dapat dipakai sebagai alat bukti primer. Namun, kuasa hukum Polda Metro Jaya, Nova Irene Surentu, menyebut jika tidak ada bukti langsung seseorang telah melakukan pembunuhan, tapi ia tetap bisa dijadikan sebagai tersangka dengan bekal bukti lain, seperti keterangan dari saksi-saksi. (Dedi, 2023)

Studi Literatur

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan upaya mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, disamping itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang di kaji dan teliti Oleh Penulis adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kuo Bratakusuma, Alvi Syahrin, Sunarmi, Mahmud Mulyadi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara yang berjudul Kedudukan Bukti Elektronik Untuk Membangun Keyakinan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Umum (Studi kasus perkara pembunuhan berencana atas Nama Jessica Kumala Wongso dalam Jurnal Pencerah Bangsa Vol.3. no.2 menyatakan bahwa Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/ Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI jo Putusan MA No. 498 K/PID/2017 berpendapat bahwa kematian korban tindak pidana didasari oleh racun yang masuk ke dalam tubuhnya melalui kopi. Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan, termasuk CCTV. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena terkait Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Membangun Keyakinan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Kasus Pembunuhan Berencana atas nama Jessica Kumala Wongso). Hasil penelitian, aturan hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak terdapat atau tercakup dalam KUHAP, namun terdapat dalam beberapa peraturan yang mengatur tindak pidana tertentu, yaitu: Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008, Pasal 41 UU No. 36 Tahun 1999, Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 44 ayat (2). UU No. 30 Tahun 2002, Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2003, Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 24 UU No. 44 Tahun 2008, Pasal 96 huruf f UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 86 .UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 73 huruf b UU No. 8 Tahun 2010 dan Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013.(Kuo Bratakusuma, Alvi Syahrin, Sunarmi, 2024)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Namira Diffany Nuzan, Gratia Ester Simatupang, Fernanda Naulisa Situmorang, Meiliani, Yustince Burnama yang berjudul Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia menyatakan Pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini pembunuhan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dipengaruhi motif, hal ini juga menjadi gambaran kemerosotan moral dan bangsa ini. Begitu mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain, penyebabnya patut diselidiki. Kerasnya hidup dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangat memerlukan peran dan tugas pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokoknya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana juga dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup. jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam kasus ini, terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti yang konkrit dan jelas karena tidak dilakukan otopsi. Sebab, yang jelas harus ada otopsi, bukan sekadar pengambilan sampel organ lambung. Oleh karena itu, kasus ini terasa sangat aneh dan tidak ada kejelasan atau bukti yang jelas sama sekali. Dan pihak keluarga pun menolak dilakukan otopsi karena khawatir akan menyebabkan kerusakan pada jenazah Mirna Salihin. (Namira Diffany Nuzan¹ Gratia Ester Simatupang² Fernanda Naulisa Situmorang³ Meiliani⁴ Yustince Burnama⁵, 2023)
3. Penelitian yang dilakukan Paul Salim berjudul Rekonstruksi Dengan Metode Perhitungan Hitungan-Balik Pada Sidang Jessica Kumala Wongso, menyatakan bahwa Saat persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, jaksa penuntut umum mengajukan dua ahli kimia yang memakai perhitungan-balik untuk rekonstruksi waktu racun natrium sianida dimasukkan kedalam es kopi Vietnam. Dua ahli kimia tersebut adalah Dr. Nursamran Subandi, MSi dan Dr.Rer.nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, MSi, Apt. Untuk perhitungan-balik, mereka mengajukan rumus-rumus yang menghubungkan waktu dan konsentrasi ion sianida, menghitung waktu untuk mencapai konsentrasi ion sianida 7900 mg/L yang diukur dari barang bukti kopi, dan mengurangi waktu terhitung dari 10 Januari 2016, 10:30 (saat 7900 mg/L diukur) untuk menentukan kapan racun sianida dimasukkan kedalam barang bukti. Rumus dari ahli pertama menghasilkan konsentrasi ion sianida dengan SSE (the sum of squares of error) 12036 yang menunjukkan rumus tidak akurat. Ahli ini mengajukan hasil rekonstruksi yang salah ke pengadilan, yaitu 6 Januari 2016, 16:39:36, bukannya hasil yang benar 6 Januari 2016, 16:20:24. Ahli kedua mengajukan dua rumus yang menghasilkan konsentrasi ion sianida dengan SSE 16010 dan 24448 yang menunjukkan rumus tidak akurat. Rekonstruksi yang dihasilkan oleh ahli ini benar, yaitu 6 Januari 2016, 16:28:12 and 16:45:00. Sebagai pengganti dari rumus-rumus yang tidak akurat yang ditandai dengan nilai SSE yang tinggi, diajukanlah rumus baru yang lebih akurat dalam menghasilkan konsentrasi ion sianida dengan SSE 50. Dengan rumus ini, rekonstruksi yang dihasilkan adalah 6 Januari 2016, 13:13:12, yang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso tidak bersalah, karena dia punya alibi yang kuat pada saat racun sianida dimasukkan kedalam kopi. (Salim, 2020)

Metode Penelitian

Penyusunan artikel menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan - bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan interpretasi, yaitu upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis Data digunakan dengan analisis yuridis normatif.

Hasil

Rismon Sianipar dengan ilmunya mengenai IT, mengakui bahwa CCTV sebagai alat bukti kasus kematian Mirna Salihin yang mendakwakan Jessica Wongso direkayasa. Melalui cuplikan unggahan video TikTok pada akun @justice.forjess, ia memberikan kesaksian dan keyakinan tentang CCTV rekayasa tersebut. "Makanya di sini saya buktikan, bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan bab mereka. Maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan, argumennya dari psikolog, kriminolog, toxicolog, bahkan hakim dan jaksa itu runtuh semuanya," kata Rismon. Ia menyebut CCTV sebagai alat bukti kasus Jessica Wongso diturunkan resolusinya. "Pertanyaannya, motifnya apa untuk mengurangi resolusi itu," ungkapnya. "Karena apa, mengurangi resolusi berarti mengurangi informasi. Banyak informasi yang hilang, saya buktikan 73 persen informasi itu hilang akibat lost tadi itu," kata Rismon. Ia mengaku bahwa CCTV sebagai alat bukti kasus Jessica Wongso tidak ditampilkan full HD. "Resolusi yang rendah menciptakan persepsi dan narasi. Nah, narasi ini menciptakan penggiringan, dari penggiringan ini menyebabkan keputusan yang salah," ujar Rismon. (Kris, 2023). Jessica mengaku dirinya didatangi mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Irjen Pol Krishna Murti di dalam tahanan. Krishna, kata Jessica, mengucap sumpah untuk menaruhkannya dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. "Saya di datangi pak Krishna dia bilang 'Saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya'. Pak Krishna juga bilang 'Saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah,'" kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Sembari meneteskan air mata, Jessica juga membongkar bahwa dirinya saat itu dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Jessica bahkan mengakui bahwa Krishna Murti sempat berkata soal hukuman yang akan dijatuhi jika dirinya mengakui hal tersebut.

"Dan dia juga ajak saya ngomong katanya 'Mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar, saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati,' kata Jessica sambil menirukan perkataan Krishna Murti di hadapan majelis hakim.

Saat mendekam di dalam penjara, dirinya sempat mengalami depresi berat karena menganggap bahwa ruangan tahanan yang ditempati tidak layak dihuni tahanan. Jessica juga mengakui tak mau bersosialisasi dengan tahanan lain karena takut menerima perundungan.

"Pernah juga suatu malam, hujan besar. Banjir dan kecoa pada keluar semua, tapi saya tetap di situ. Saya stres, menderita, sangat tidak manusiawi saya empat bulan disitu. Dan saya diingatkan saat saya masuk (tahanan) katanya nanti saya dibully makanya saya takut sama tahanan lainnya," kata Jessica (Hidayat, 2023). Jaksa dalam persidangan terhadap Jessica Kumala Wongso, yang didakwa membunuh rekannya Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida, meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari Rabu (05/10), jaksa menjelaskan bahwa dari alat bukti antara lain berupa keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal. Ini semua memenuhi tiga unsur dalam pembunuhan berencana, yakni disengaja, direncanakan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Jaksa mendakwa Jessica dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun." (News,

2023). Pembelaan Jessica Kumala Wongso yang disampaikan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, berfokus pada 'berbagai kejanggalan' yang muncul dalam proses penyidikan sehingga dalam penilaian mereka, kasus ini 'dipaksakan untuk maju ke persidangan'.

Salah satu kejanggalan yang disebut oleh Otto adalah motif pembunuhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 'sakit hati karena dinasihati untuk putus dari pacarnya'. "Tuduhan itu sangat tidak masuk akal, hanya karena dinasihati sahabatnya, lantas dia datang dari Sydney ke Jakarta untuk melakukan pembunuhan? Sangat tidak masuk akal dan hanya dibuat-buat saja. Apalagi saat di Jakarta, Wayan dan Jessica begitu akrab," kata Otto, dalam persidangan hari Rabu (12/10) Bukti kedekatan itu, menurutnya, adalah bahwa Mirna pernah menjemput Jessica di rumahnya dan mengajaknya untuk makan bersama dengan suaminya di Kelapa Gading. Otto juga menyoroti bahwa penyidik tidak pernah menelusuri membuka rekam medis Wayan Mirna Salihin. "Apakah pernah sakit jantung atau yang lain atau mengkonsumsi obat diet? Seharusnya demi keadilan semua latar belakang medis pun harus diperiksa, apa sesungguhnya yang terjadi," ujarnya. (BBC, 2016).

Ahli Toksikologi Kimia Universitas Indonesia Dr Budiawan (depan menghadap hakim) memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan ke-20 perkara tewasnya Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di PN Jakarta Pusat. Saksi ahli meringankan untuk terdakwa kasus dugaan pembunuhan dengan sianida, Jessica Wongso, Budiawan mengatakan tidak ada sianida yang masuk dalam tubuh korban Wayan Mirna Salihin. Budiawan, pakar toksikologi kimia Universitas Indonesia, mendasarkan pendapatnya pada bukti-bukti pemeriksaan yang didapatkannya dari penasehat hukum terdakwa. "Tidak adanya di kandungan sianida di organ selain lambung, bisa dikatakan tidak ada sianida dalam tubuh Mirna. Kalaupun ada 0,2 miligram perliter di lambung, itu bisa disebabkan beberapa hal termasuk proses alamiah pascakematian," ujar Budiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, dia melanjutkan, sebagai seorang toksikolog dia tidak dapat menyimpulkan sebab kematian. Selain ketiadaan kandungan sianida di beberapa organ, sebab kematian Mirna juga semakin "suram" dengan negatifnya unsur asam tiosianat yang seharusnya ditemukan di dalam tubuh seseorang yang teracuni sianida. "Tiosianat itu selalu muncul sebagai akibat dari sianida, atau biomarker, bioindikator.

Asam ini biasanya ada di hati, darah dan urine," kata Budiawan. Tuding Tidak Valid Dalam persidangan, Budiawan juga menuding data yang dikemukakan saksi ahli pakar toksikologi Puslabfor Polri Kombes Pol Nur Samran Subandi terkait volume kopi yang disedot Mirna tidak valid. Alasannya, jumlah 20 mililiter itu tidak didapatkan dengan melakukan metode sampling sesuai kaidah statistik dan cuma diambil dari satu orang. "Selain itu juga tidak objektif karena kemampuan menyedot itu berbeda-beda untuk setiap orang," ujar dia. Menurut Nur Samran Ketika itu ada 20 ml cairan kopi yang disedot oleh Mirna dengan kandungan total sianida 297,6 mg Jika bobot Mirna diperkirakan 60 kg, dosis mematakannya adalah 171,42 mg. Selain itu, Budiawan pun menegaskan bahwa ciri-ciri seseorang meninggal karena sianida adalah ada lebam merah terang seperti buah ceri ("cherry red"). Ini disebabkan karena oksigen yang ada pada tubuh tidak dapat dialirkan akibat pengaruh sianida. Keterangan ini sama dengan apa yang dikemukakan saksi ahli dari pihak Jessica sebelumnya seperti Beng Beng Ong dan Djaja Surya Atmadja. Namun ini berbeda dengan apa yang disebutkan Nur Samran dalam BAP yang menyatakan jenazah Mirna berwarna kebiruan. Wayan Mirna Salihin tewas pada Rabu, 6 Januari 2016 di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta. Korban diduga meregang nyawa akibat menenggak kopi es Vietnam yang dipesan oleh temannya, terdakwa Jessica Kumala Wongso. Terangan saksi Jaksa: Poin-poin Kesaksian Saksi Ahli Toksikologi Forensik pada Sidang Jessica (Sihombing, 2016).

Ahli toksikologi forensik, Nursamran Subandi, menjadi salah satu saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sebagai pihak yang memeriksa zat dalam lambung Mirna, Nursamran memberikan Zat

dalam tubuh Mirna adalah Natrium Sianida (NaCN) Nursamran memastikan, zat yang terdapat dalam tubuh Mirna adalah natrium sianida (NaCN). Sianida dalam kopi yang diminum Mirna masih dalam bentuk sianida bebas, belum terikat dalam bentuk senyawa yang kompleks. Natrium sianida merupakan zat beracun tinggi yang dapat mengganggu enzim yang bekerja pada sistem pernapasan. Efek sampingnya pun berlangsung sangat cepat. Jumlah kandungan sianida di gelas dan lambung Mirna berbeda. Berdasarkan hasil uji laboratorium, Nursamran menyebutkan sianida dalam lambung Mirna berjumlah sekitar 0,2 miligram per liter. Sementara dalam gelas bekas es kopi Vietnam Mirna ditemukan sianida sebanyak 7.400 miligram per liter, dan di bekas es kopi Vietnam yang dituangkan ke dalam botol ditemukan sebanyak 7.900 miligram per liter. Perbedaan itu terjadi karena sianida merupakan zat yang mudah larut dalam air.

Kadar sianida yang berada di dalam lambung dapat menurun drastis. "Ada reaksi kalau kena asam bisa menjadi HCN kalau masuk lambung. Kadar sianida yang kami dapat di gelas dan di lambung beda jauh, drop. Di gelas ini enggak ada asamnya, kalo yang di lambung drastis (menurun). Karena begitu masuk (ke dalam tubuh) langsung bereaksi dengan temperatur keasaman," tutur Nursamran (Sari, 2016). Jaksa mengajukan hukuman penjara 20 tahun terhadap Jessica Kumala Wongso. Hakim Pengadilan Negeri dalam Keputusan Pengadilan Negeri No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016 menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica Kumala Wongso. Kemudian pihak Jessica Kumala Wongso mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Keputusan no. 393/PID/2016/PT.DKI menolak permohonan banding tersebut. Jessica melalui pengacaranya melakukan upaya hukum kembali dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi dalam putusan no. 498 K/PID/2017. Jessica Kumala Wongso tidak patah semangat kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Kembali menolak dalam putusannya no. 69 PK/PID/2018.

Pembahasan

Berdasarkan tayangan Netflix, keterangan pengacara, pengakuan Jessica, pendapat para ahli dan ujaran-ujaran masyarakat. Kasus kematian Mirna Wayan Salihin adalah misterius. Dan terpidana Jessica Kumala Wongso adalah 'korban' yang dipaksa menjadi pelaku. Konspirasi hukum, bila benar ada harus diungkap seterang-terangnya. Kalau memang tidak ada konspirasi dalam kasus ini, harus juga diungkap dengan terang-benderang. Harus diungkap siapa yang bermain dan apa tujuannya ?. Pemerintahan dalam hal ini presiden sebagai kepala negara yang berhak memberi grasi (pengampunan hukuman), yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 hasil perubahan menyatakan: (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Secara sederhana, sebagaimana diartikan KBBI, pengertian grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara (presiden) kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Siapa yang dapat mengajukan grasi? Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Grasi jo. UU 5/2010, yang dapat mengajukan grasi kepada presiden adalah terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, putusan yang dapat dimohonkan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Penting untuk diketahui bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali.

Selain itu, grasi merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana. Oleh karenanya, seorang terpidana berhak mengajukan permohonan grasi pun berhak tidak mengajukannya. Presiden pun berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Bentuk yang diberikan dapat berupa keringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau

penghapusan pelaksanaan pidana. Syarat mengajukan grasi atau mengakui kesalahan, dan meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan oleh terpidana. Dalam hal ini Jessica Kumala Wongso tidak mau minta ampun, karena merasa diri tidak bersalah atas tidak melakukan tindak pidana pembunuhan atas Mirna Wayan Salihin. Yang artinya tidak mau mengakui kesalahannya. Artinya dia tidak akan mendapatkan grasi seperti yang diinginkan masyarakat.

Kesimpulan

Kasus yang sederhana ini kemudian menjadi rumit karena masyarakat tidak puas atas putusan hakim di semua tingkat peradilan. Ketidakpercayaan terhadap hukum artinya tidak percaya kepada penegak hukum dan lebih luas lagi menjadi tidak percaya terhadap negara. Artinya negara menjadi tidak berwibawa dalam faktor penegakan hukum.

Saran

Pemerintah harus berani mencari jalan upaya penegakan hukum lain apapun bentuknya melalui kekuasaan presiden dengan alasan ketidakpercayaan kepada proses hukum dalam kasus ini yang dijalankan secara tidak benar atas dasar logika dan bukti-bukti hukum yang tidak dipatuhi yaitu tidak ada visum tidak ada kasus. Jadi presiden harus memberikan GRASI ATAS INISIATIF PRESIDEN berdasarkan data-data investigasi tim pencari fakta yang dibentuk presiden.

References

- BBC. (2016). Pengacara Jessica: Ada sejumlah “kejanggalan penyidikan.” BBC News.
- Dedi. (2023). Drama Kasus Jessica Wongso, Siapa Pembunuh Wayan Mirna Sebenarnya? Viva.Co.Id.
- Hidayat, A. (2023). Pengakuan Jessica Wongso di Kasus Kopi Sianida: Aku Disuruh Oleh... Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 - 14:18 WIB Judul Artikel : Pengakuan Jessica Wongso di Kasus Kopi Sianida. Viva.Com.
- Kris, D. (2023). Rismon Sianipar Ungkap Rekayasa CCTV Kasus Jessica Wongso: Saya Buktikan 73 Persen Informasi Hilang. AYOJAKARTA.COM, TikTok @justice.Forjess.
- Kuo Bratakusuma, Alvi Syahrin, Sunarmi, M. M. (2024). Kedudukan Bukti Elektronik Untuk Membangun Keyakinan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Umum. Pencerah Bangsa, 3(2), 16–30.
- Namira Diffany Nuzan1 Gratia Ester Simatupang2 Fernanda Naulisa Situmorang3 Meiliani4 Yustince Burnama5. (2023). Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2051–2055.
- News, B. (2023). Jaksa dalam persidangan terhadap Jessica Kumala Wongso, yang didakwa membunuh rekannya Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida, meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun.
- Salim, P. (2020). REKONSTRUKSI DENGAN METODE PERHITUNGAN-BALIK PADA SIDANG JESSICA KUMALA WONGSO. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, 10(1), 26–29.
- Sari, N. (2016). Ahli Toksikologi Kimia Sebut Tak Ada Sianida Dalam Tubuh Mirna. Kompas.Com.
- Sihombing, M. (2016). Tidak Ada Sianida di Tubuh Mirna. Bisnis.Com.